PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
WANA WISATA LOGENDING
ANTARA
PT PERHUTANI ALAM WISATA RISORSIS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 089/PKS/PALAWI/ABWWB/2024
NOMOR: 900/3075/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (28-10-2024) bertempat di Kebumen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YUYU RAHAYU** : General Manager Ekowisata Wilayah Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 628, KM. 14, Kel. Cimincrang, Kec. Gedebage, Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT PERHUTANI ALAM WISATA RISORSIS, yang disingkat PT Palawi Risorsis, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 23, tanggal 28 Agustus 2002 dan No. 13, tanggal 21 Juli 2003 yang masing-masing dibuat dihadapkan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-22877.HT.01.01.TH.2003, tanggal 25 September 2003 dan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta No.27 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Hartanto, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0118658.AH.01.11.TAHUN 2024, tanggal 14 Juni 2024, berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Jl. Villa No.1, RT.8/RW.2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Palawi Risorsis Nomor : 027/SKK/DIR/001.1/PR/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Drs. FRANS HAIDAR, MPA** : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Soekarno Hatta Nomor 62, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direksi PT Perhutani Alam Wisata Risorsis anak perusahaan Perum Perhutani yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perhutani Group sebagai Holding Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan yang mendapatkan alih kelola sebagai dasar kecakapan bertindak dan kewenangan untuk melaksanakan bisnis usaha wisata alam pada lokasi wisata Perum Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama Alih Kelola Pemanfaatan Hutan jasa lingkungan wisata alam antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan PT Perhutani Alam Wisata (Palawi Risorsis) Nomor : 16/PKS/DIR-PHT/2024 dan Nomor : 004/PKS/DIR/001.1/PR/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
b. bahwa Wana Wisata Logending seluas 3,2 (tiga koma dua) hektar yang berada di Petak 51A Resort Pemangkuan Hutan Tebo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gombong Selatan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan terletak di Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang merupakan Kawasan hutan negara yang berstatus sebagai kawsana hutan Lindung;
c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Pengelola Wana Wisata Logending yang berkedudukan berada di Petak 51A Resort Pemangkuan Hutan Tebo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gombong Selatan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan terletak di Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang merupakan Kawasan hutan negara yang berstatus sebagai kawsana hutan Lindung yang memiliki pengalaman mengelola obyek wisata alam dan ingin melakukan/melaksanakan serta melanjutkan kegiatan/investasi, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Logending;
d. bahwa **PIHAK KEDUA** telah memahami dan sepakat menerima adanya Alih Kelola Usaha Wisata dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Langkah Aksi Korporasi **PIHAK KESATU** di bawah Regulasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Kesepahaman Tindak Lanjut Proses Kerjasama Pasca Alih Kelola/Spin Off Ketiga Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wana Wisata Logending di Kluster Banyumas antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara KPH Kedu Selatan Dengan PT Perhutani Alam Wisata Risorsis Nomor :012/BA/SEVP-Bangbis/002.14/PR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;
e. bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen melindungi dan mempertahankan status kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;
f. bahwa salah satu kegiatan pengelolaan hutan adalah pemanfaatan jasa lingkungan termasuk didalamnya kegiatan usaha wisata alam;
g. bahwa **PIHAK KESATU** menyambut baik keinginan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan usaha wisata alam pada kawasan hutan yang dikelola **PIHAK KESATU** di Klaster Banyumas;
h. bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk bersinergi dan bersepakat mengadakan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Logending di Klaster Banyumas - Area Bisnis Wilayah Barat - PT Perhutani Alam Wisata Risorsis.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
5. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 2397/Kpts/Dir/2014 tentang Lokasi Wana Wisata Perum Perhutani, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 165/Kpts/Dir/12/2021 tentang Perubahan Ke Tigabelas atas Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 2397/Kpts/Dir/2014;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Di Kawasan Hutan;
7. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-492/MBU/2012 tentang Tindak Lanjut SK Menteri Negara BUMN Nomor SK-223/MBU/2012 tanggal 15 Juni 2021 (Pelimpahan Kewenangan Direksi dan Dewas Perhutani terkait Persetujuan Kerja Sama);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
11. Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor : 06/PER/DIR/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani;
12. Prosedur Kerja (PK) PT Palawi Risorsis tentang Kerja Sama Pengelolaan Wisata, Rest Area, dan Usaha Lain PK-SMPAW.01.2-002 pada tanggal 7 September 2023;
13. Perjanjian Kerja Sama Alih Kelola Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan PT Palawi Risorsis Nomor: 16/PKS/DIR-PHT/2024 dan Nomor : 004/PKS/Dir/001.1/PR/V/2024 tanggal 30 April 2024;
14. Berita Acara Serah Terima Alih Kelola Usaha Wisata antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Divisi Regional Jawa Tengah dengan PT Palawi Risorsis Nomor: 01/BA/KUM/Divre Jateng/2024 dan Nomor: 009/BAST/DIR/001.1/V/2024 tanggal 30 April 2024;
15. Berita Acara Serah Terima Fisik Alih Kelola Usaha Wisata Antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara KPH Kedu Selatan Divisi Regional Jawa Tengah Dengan PT Palawi Risorsis Nomor: 30/BAST/KDS/Divre Jateng/2024 dan Nomor: 009/BAST/SEVP-Bangbis/002.5/PR/V/2024;
16. Berita Acara Kesepahaman Tindak Lanjut Proses Kerja Sama Pasca Alih Kelola/Spin Off Tahap Ketiga Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam "Wana Wisata Logending"

Antara PT Perhutani Alam Wisata Risorsis dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor :012/BA/SEVP-Bangbis/002.14/PR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

17. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kerjasama Kemitraan Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Logending antara PT Perhutani Alam Wisata Risorsis dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor: 018/BA-Monev/PKS/ABWWB/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
18. Notulen Minutes of Meeting Hasil Pembahasan Perjanjian Kerjasama Wana Wisata Logending Bisnis Wisata Wilayah Barat antara PT Perhutani Alam Wisata Area Bisnis Wisata Wilayah Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 14 Agustus 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Wana Wisata "Logending" yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah:

a. Mengembangkan Wana Wisata Logending menjadi salah satu tujuan wisata unggulan Kabupaten Kebumen;
b. Memperoleh nilai tambah dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi PARA PIHAK;
c. Membuka lapangan kerja dan lapangan usaha baru bagi Masyarakat d sekitarnya melalui kegiatan yang berkaitan dengan industri pariwisata;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) **PIHAK KESATU** memberikan kepercayaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di lokasi Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
(2) **PARA PIHAK** sanggup dan bersedia untuk taat, patuh, dan tunduk kepada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk memberi dan menerima kontribusi sharing dengan ketentuan besaran dan jadwal yang disepakati;
(4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab serta berperan aktif untuk menyelesaikan segala permasalahan di lokasi kerja sama secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

(1) Objek Perjanjian kerjasama ini adalah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wana Wisata Logending;
(2) Lokasi Perjanjian adalah Wana Wisata Logending seluas 3,2 (tiga koma dua) hektar yang berada di Petak 51A Resort Pemangkuan Hutan Tebo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gombong Selatan, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan terletak di Desa Ayah

Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang merupakan Kawasan hutan negara yang berstatus sebagai kawasan hutan Lindung dengan rincian sebagai berikut:

NO	PETAK	ANAKA PETAK	LUAS BAKU (Ha)	LUAS PEMAN-FAATAN (Ha)	KELAS HUTAN	JENIS TANAMAN	FUNGSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51	51A	6,0	3,2	HL	Rimba Campur	HL	DATA EVAPOT 2023
	JUMLAH		6,0	3,2				

(3) Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2.) terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Wana Wisata Logending;
b. Kegiatan pengelolaan lain sesuai peraturan perundang-undangan meliputi tiket masuk, parkir dan fasilitas umum, dan area rekreasi wisata terbuka;

Pasal 5
PELAKSANAAN TEKNIS

(1) Keluasan Lokasi sesuai Objek Perjanjian dilakukan penetapan melalui survey bersama oleh **PARA PIHAK** yang kemudian diberikan tanda batas di lapangan;
(2) Penataan Lokasi wisata alam dan pembuatan sarana prasarana penunjang dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;
(3) Pembuatan sarana dan prasarana sesuai ayat (2) agar tidak mengubah bentang alam, tidak melakukan penebangan pohon serta tidak merusak lingkungan lainnya dan dilakukan atas persetujuan **PIHAK KESATU;**
(4) Alat atau bahan pembuatan sarana dan prasarana tidak diambil dari dalam kawasan hutan;
(5) Apabila Perjanjian tidak diperpanjang lagi, sarana berupa jalan, loket, gapura dan lain-lainnya yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** pada akhirnya masa perjanjian menjadi hak **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) Tanpa mengurangi kewajiban **PIHAK KESATU** pada Pasal lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** berkewajiban:
   a. Menyediakan lahan Objek dan Lokasi Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
   b. Bersama **PIHAK KEDUA** memanfaatkan Objek dan Lokasi Perjanjian dengan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan perubahan status Kawasan;

c. Bersama **PIHAK KEDUA** mengoptimalkan Objek dan Lokasi Perjanjian dengan cara meningkatkan daya tarik pengunjung melalui promosi terhadap potensi alam dan fasilitas sarana prasarana yang ada pada Objek dan Lokasi Perjanjian dengan tidak mengubah fungsi hutan yang sudah ditetapkan;
d. Menyediakan sistem transaksi pendapatan dengan sistem **UNION Wisata** milik **PIHAK KESATU** dan unit Mobile Point of Sale (MPOS) sebagai sistem transaksi Objek dan Lokasi Perjanjian;
e. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
f. Menugaskan karyawan sebagai koordinator pada Lokasi yang dikerjasamakan sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;

(2) Tanpa mengurangi hak **PIHAK KESATU** pada Pasal lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** berhak:
a. Menerapkan sistem transaksi pendapatan dengan sistem **UNION Wisata** milik **PIHAK KESATU** dan unit Mobile Point of Sale (MPOS) sebagai sistem transaksi pendapatan pada Objek dan Lokasi Perjanjian;
b. Memperoleh manfaat dari kegiatan Kerjasama berupa pembagian pendapatan yang besarnya sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam perjanjian Kerjasama ini;
c. Memperoleh laporan pendapatan retribusi dari objek yang dikerjasamakan setiap triwulan;
d. **PIHAK KESATU** tetap dapat melakukan investasi berupa sarana prasarana dan/atau wahana, atraksi, serta investasi lainnya untuk meningkatkan kunjungan dan pendapatan pada Objek dan Lokasi Kerja Sama dengan pembiayaan dari **PIHAK KESATU.**

(3) Tanpa mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** pada Pasal lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a. Memanfaatkan lahan Objek dan Lokasi Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. Bersama **PIHAK KESATU** memanfaatkan Objek dan Lokasi Perjanjian dengan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan Perusahaan status kawasan;
c. Bersama **PIHAK KESATU** mengoptimalkan Objek dan Lokasi Perjanjian dengan cara meningkatkan daya tarik pengunjung melalui promosi terhadap potensi alam dan fasilitas sarana prasarana yang ada dilokasi objek Kerjasama dengan tidak mengubah fungsi hutan yang ditetapkan;
d. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
e. Menanggung beban biaya yang timbul antara lain:
   1. Biaya asuransi;
   2. Biaya pemeliharaan rutin Objek dan Lokasi Perjanjian;
   3. Biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Menggunakan sistem transaksi pendapatan dengan sistem **UNION Wisata** milik **PIHAK KESATU** dan unit Mobile Point of Sale (MPOS) sebagai sistem transaksi Objek dan Lokasi Perjanjian;
g. Menyerahkan bagi hasil pendapatan kepada **PIHAK KESATU** setiap triwulan;
h. Mencantumkan branding/logo econique milik **PIHAK KESATU** di media informasi maupun promosi yang berada di objek Perjanjian.

(4) Tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** pada Pasal lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Melakukan pemanfaatan objek perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundanagan;
b. Memperoleh manfaat dari Perjanjian ini berupa pendapatan yang besarnya sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam perjanjian ini;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya Perjanjian ini bersumber dari dana/investasi dari **PIHAK KEDUA;**
(2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c dan ayat (3) huruf e menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA;**
(3) **PIHAK KEDUA** mengurus semua perizinan dalam Perjanjian ini, termasuk biaya yang ditimbulkan dalam proses perizinan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 8
KETENTUAN BAGI HASIL

(1) Bagi Hasil dalam Perjanjian ini berupa Bagi Hasil Tidak Tetap (Variable Sharing) yaitu bagi hasil yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang diperoleh dari presentase hasil usaha kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pendapatan bruto;
(2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dihitung dari pendapatan bruto sesuai kepakatan **PARA PIHAK** dengan pembagian sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU** sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. **PIHAK KEDUA** sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN BAGI HASIL

(1) Bagi hasil dibayarkan empat kali dalam 1 (satu) tahun yaitu bagi hasil dari pendapatan triwulan pertama dibayarkan pada tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan April, bagi hasil dari pendapatan triwulan dua dibayarkan pada tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan Juli, pembayaran bagi hasil dari pendapatan triwulan tiga dibayarkan pada tanggal 1 sampai tanggal 15 Oktober, dan pembayaran bagi hasil dari pendapatan triwulan empat dibayarkan antara tanggal 1 sampai dengan 15 Januari tahun beriikutnya;
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** melalui pembayaran transfer ke rekening Bank BRI Cabang Pasar Minggu dengan nomor rekening 033901002719309 atas nama PT Perhutani Alam Wisata Risorsis;
(3) Biaya transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir;
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi Kerjasama sebagai dasar pertimbangan perpanjangan Perjanjian;
(4) **PIHAK KESATU** dapat menyetujui perpanjangan Perjanjian apabila hasil evaluasi terhadap hak dan kewajiban membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan semua kewajibannya kepada **PIHAK KESATU**, kecuali terdapat aturan yang diputuskan melalui Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Perum Perhutani;

Pasal 11
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PARA PIHAK tunduk dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan anti korupsi dan anti penyuapan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola perusahaan yang baik, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah huru hara, perang, pemberontakan, bencana alam, blokade, dan kejadian lain-lain di luar kemampuan manusia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian;
(2) Dalam hal keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena (Force Majeure) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan kahar (Force Majeure);
(3) Upaya penyelesaian lebih lanjut atas terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) harus diputuskan oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan;
(4) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** dapat diadakan perubahan dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
WANPRESTASI

(1) Salah satu **PIHAK** dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:
    a. Melanggar salah satu ketentuan larangan dalam Perjanjian ini;

b. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kegiatan pengusahaan wisata pada lokasi kerja sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini;
c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
d. Terlambat memenuhi salah satu kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini;
e. Memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Salah satu **PIHAK** akan dinyatakan wanprestasi apabila :
a. Memenuhi salah satu kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. Telah diberikan teguran tertulis untuk paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender oleh **PIHAK** yang tidak melakukan wanprestasi, namun tidak melakukan perbaikan atau memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 14
SANKSI

Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka akan dikenakan sanksi tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2.) atau ayat (4.) dan Pasal 7 ayat (2.);

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepekatan antara **PARA PIHAK**;
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum yang dipilih;

Pasal 16
PENGAKHIRAN KERJASAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini dianggap putus, batal atau berakhir sebelum masa berlakunya habis apabila:
a. Atas kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** kerjasama ini tidak dapat diteruskan;
b. **PIHAK KEDUA** dianggap telah melakukan iingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri, Keputusan Direksi Perum Perhutani yang menentukan lain dalam hal hubungan Kerjasama ini; dan/atau;
d. telah terjadi kejadian memaksa atau Force Majeur sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini yang dinyatakan oleh instansi pemerintah berwenang yang menyebabkan tidak dapat dilanjutkannya kegiatan Kerjasama ini;

(2) Akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), maka **PIHAK KEDUA** akan segera menyerahkan kembali lokasi kerjasama kepada **PIHAK KESATU** dengan disertai Berita Acara Penyerahan;

Pasal 17
KORESPONDENSI

Selama berlangsungnya Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person PARA PIHAK sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : General Manager Ekowisata Wilayah Barat PT Palawi Risorsis
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 628, KM. 14, Kel. Cimincrang, Kec. Gedebage Bandung
Telepon : 08112385111
Email : west@econique.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 62, Kabupaten Kebumen
Email :

Pasal 18
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang diberikan oleh setiap **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini, yang termasuk namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakira, keuangan, pendapatan, harga, biaya atau keuntungan, produk yang dirilis atau belum dirilis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perangkat lunak, perangkat keras, pengembangan, penelitian, desain, spesifikasi, karakteristik kinerja, kode, formula, algoritma, data, teknik, proses, penemuan, strategi pengujian, industri, pelanggan atau informasi pelanggan dan informasi rahasia Pihak Ketiga ("Informasi Rahasia");

(2) Setiap **PIHAK** bertanggung jawab untuk tidak memberitahukan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan atau Pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia tersebut, selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Public Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia berdasarkan Pasal ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku meskipun setelah Perjanjian ini berakhir, kecuali informasi yang sudah menjadi bagian dari informasi publik;

(3) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan melakukan "reverse engineering" baik sebagian maupun keseluruhan terhadap perangkat lunak atau teknologi

apapun yang didiskusikan dalam dan tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perjanjian ini.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Tidak ada perubahan/modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat **PARA PIHAK** kecuali hal tersebut dikehendaki dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK;**
(2) Perubahan/modifikasi atau penambahan yang dikehendaki dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, maupun yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur atau ditetapkan dalam suatu addendum tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
(3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) Jika ada kepentingan negara atas kawsasan yang menjadi objek kerja sama yang menyebabkan pengakhiran kerja sama sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan karenanya **PIHAK KEDUA** diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk mencari lokasi baru dan atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini;
(5) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(6) Penggunaan bahan dalam pembangunan sarana dan prasarana dibuat dengan material alami dan berkesan natural serta bangunan tidak permanen;
(7) Dalam membangun sarana dan prasarana diupayakan meminimalisir adanya tebangan pohon, mengubah landscape / kontur tanah, dan/atau yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila terpaksa melakukan tebangan pohon harus mengajukan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diajukan kepada Perum Perhutani melalui **PIHAK KESATU**;
(8) Dalam pengelolaan dan pengembangan wahana dan aktivitas lainnya oleh **PIHAK KEDUA** harus meminimalisir risiko kecelakaan pengunjung dengan membuat mitigasi risiko.

Pasal 20
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Addendum yang disetujui dan disepakati serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 21

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan 2 (dua) tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Drs. FRANS HAIDAR, MPA	YUYU RAHAYU



Peta
Wana Wisata Logending

U

Skala 1:5.000
Luas WW Logending : 4,00 Ha

Meter
0 20 40 80 120 160 200

Keterangan :

: Akses Jalan

: Alur/Batas Petak

: Batas Anak Petak

: Sungai

: Batas Kawasan Hutan

: WW Logending